



**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor: 19/PTSN-PS/KISB/X/2017**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI SUMATERA BARAT**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi 23/XII/KISB-PS/2016 yang diajukan oleh :

Nama : **Ardinal**

Beralamat di Pasar Labuhan Nagari Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Terhadap

Nama : **Wali Nagari Pasia Pelangai**

Alamat : Nagari Pasia Pelangai, Kec. Ranah Pesisir, Kab. Pesisir Selatan;

yang selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

Telah mendengar kesimpulan dari Pemohon.

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] bahwa menimbang Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik tertanggal 29 November 2016, diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat pada tanggal 30 November 2016.

### Kronologi

[2.2] bahwa Pemohon menyampaikan permohonan informasi secara tertulis melalui surat tertanggal 21 September 2016 kepada Sekretaris / PPID Nagari Kenagarian Pasia Pelangai dan diterima pada tanggal 23 September 2016 oleh Sekretaris Nagari. Adapun informasi yang diminta oleh Pemohon adalah:

1. Jenis/item pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Wali Nagari kepada Masyarakat dan mekanisme/alur pelayanan beserta biayanya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.
3. Berita Acara/ hasil Musrembang Nagari Tahun 2012 s/d 2017.
4. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2012 s/d 2016.
5. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB) Nagari Tahun 2015 s/d 2016.
6. Laporan Pertanggungjawaban LKPJ Nagari Tahun 2014 – 2015.
7. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) per program atau per kegiatan tahun 2012 – 2016.
8. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Nagari per kegiatan atau per program Tahun 2012 – 2016.
9. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2012 s/d 2016 dalam bentuk SK.
10. Tim Pelaksana Teknis Keuangan Nagari (PTPKN) Tahun 2012 s/d 2016 dalam bentuk SK.
11. Panitia Penerima hasil pekerjaan Tahun 2012 s/d 2016 dalam bentuk SK.
12. Surat Keputusan dan Peraturan Nagari Tahun 2012 s/d 2016.

[2.3] bahwa Termohon tidak menanggapi surat permohonan informasi yang disampaikan oleh Pemohon sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.4] bahwa atas tidak ditanggapinya surat permohonan informasi tersebut, Pemohon kemudian mengajukan keberatan yang ditujukan kepada Wali Nagari Pasia Pelangai

melalui surat tertanggal 7 Oktober dan diterima oleh Termohon pada tanggal 13 Oktober 2017.

[2.5] bahwa hingga batas waktu sebagaimana UU KIP, Termohon kembali tidak menanggapi surat keberatan tersebut, sehingga Pemohon selanjutnya mengajukan surat permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat melalui surat tertanggal 29 November 2016 dan diterima oleh petugas kepaniteraan pada tanggal 30 November 2016 serta telah diregistrasi pada tanggal 2 Desember 2016 dengan Nomor : 23/XII/KISB-PS/2016.

[2.6] bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat telah mengadakan Sidang Ajudikasi dan Mediasi Sengketa Publik *a quo* pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 dengan agenda Pemeriksaan Awal mengenai Kewenangan Relatif dan Absolut Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat, *legal standing* Pemohon dan *legal standing* Termohon. Pada sidang perdana ini Pemeriksaan Awal dilakukan hanya kepada Pemohon, karena pihak Termohon tidak hadir, sehingga pemeriksaan awal kepada Termohon ditunda hingga jadwal berikutnya.

[2.6.1] bahwa Pada sidang awal Majelis Komisioner melakukan pemeriksaan awal dan menegaskan bahwa permohonan sengketa informasi *a quo* merupakan kewenangan relatif dan kewenangan absolute Komisi Informasi Provinsi Sumbar untuk menerima, memeriksa dan memutuskannya.

[2.6.2] bahwa berdasarkan aturan beracara di Komisi Informasi maka saat pemeriksaan awal selesai diminta para pihak untuk menempuh Mediasi, tapi karena Termohon tidak hadir maka sidang ditunda dan Ketua Majelis Komisioner meminta Panitera/Panitera Pengganti untuk memanggil Termohon kembali pada sidang berikutnya.

[2.7] bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 Majelis Komisioner kembali mengadakan sidang lanjutan Ajudikasi yang dihadiri Pemohon, dan Termohon tidak hadir, sehingga upaya mediasi tidak dilakukan. Selanjutnya Majelis Komisioner melakukan Sidang Ajudikasi Non-Litigasi yakni pemeriksaan perkara *a quo* dan alat bukti berupa keterangan Pemohon maupun keterangan surat yang diajukan Pemohon.

[2.7.1] bahwa meski Termohon tidak hadir berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Majelis Komisioner tetap bisa melanjutkan memeriksa dan memutus sengketa informasi. Pada persidangan ini Pemohon mempertegas bahwa pengajuan informasi dan keberatan serta permohonan sengketa informasi ke Komisi Informasi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi

Publik. Majelis Komisioner menggali terkait prosedur pelayanan informasi di kantor Wali Nagari Pasia Pelangai.

[2.7.2] bahwa pada hari yang sama poin [2.7] agenda persidangan dilanjutkan dengan penyampaian kesimpulan oleh Pemohon. Pada sidang ini, Pemohon atas persetujuan Majelis Komisioner menyampaikan kesimpulan secara lisan terkait sengketa informasi *a quo*. Selanjutnya Ketua Majelis menunda sidang hingga jadwal berikutnya dengan agenda pembacaan putusan.

[2.8] Rapat Majelis Komisioner selanjutnya dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **11 Oktober 2017**.

[2.9] bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Oktober 2017 dilaksanakan sidang Ajudikasi lanjutan sengketa *a quo* dengan agenda Pembacaan Putusan pada persidangan dihadiri Pemohon.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.10] bahwa Atasan Sekretaris Wali Nagari/ PPID tidak memberikan jawaban atas keberatan dan penolakan permohonan informasi yang diajukan Pemohon berdasarkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

[2.10.1] bahwa tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Atasan PPID tidak menanggapi Keberatan Pemohon.

[2.10.2] bahwa Pemohon tidak puas atas tidak diberikannya informasi, baik melalui prosedur permohonan informasi maupun pada pengajuan keberatan.

#### **Petitum**

[2.11] Meminta putusan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat menerima permohonan Pemohon secara keseluruhan.

[2.11.1] Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi.

[2.11.2] Menyatakan tindakan Termohon dan Atasan Termohon yang tidak memberikan informasi yang Pemohon ajukan melanggar ketentuan mekanisme Keterbukaan Informasi Publik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[2.11.3] Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah informasi publik.

[2.11.4] Memerintahkan Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang diminta oleh Pemohon.

## B. Alat Bukti

### Keterangan Pemohon

[2.12] Menimbang bahwa dalam persidangan ajudikasi Pemohon memberikan keterangan dan berdasarkan Bukti P-4, sebagai berikut:

Bahwa untuk mendapatkan informasi *a quo* Pemohon telah pernah mengajukan permohonan informasi, keberatan informasi dan Permohonan Sengketa Informasi Publik dan juga menyampaikan keterangan secara lisan pada persidangan kepada Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat.

[2.13] Menimbang Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut :

Bukti P-1	Copy/salinan Surat Permohonan Informasi Pemohon kepada Sekretaris/PPID Nagari Kenagarian Pasia Pelangai tertanggal tertanggal 21 September 2016 dan diterima tanggal 23 September 2016;
Bukti P-2	Copy/salinan Identitas diri Pemohon berupa KTP;
Bukti P-3	Copy/salinan Surat Keberatan Pemohon kepada Atasan PPID Kenagarian Pasia Pelangai, Wali Nagari tertanggal 7 Oktober 2017 dan diterima tanggal 13 Oktober 2017;
Bukti P-4	Copy/salinan Tanda Terima Surat dari Sekretaris Kenagarian Pasia Pelangai;

[2.14] bahwa berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas dan bukti terlampir, Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan :

#### a. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memerintahkan Termohon untuk memberikan salinan informasi yang diminta Pemohon;

b. Subsider

Memberikan putusan yang seadil–adilnya (*Ex aequo et bono*) sesuai dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku;

**Keterangan Termohon**

[2.15] Menimbang bahwa dalam persidangan Ajudikasi Non-Litigasi agenda pemeriksaan awal poin [2.6] Termohon tidak hadir sejak persidangan awal sehingga Majelis Komisioner terpaksa melakukan penggalian lewat literatur Undang-Undang dan aturan terkait pengelolaan informasi di pemerintahan.

**Bukti Surat Termohon**

[2.16] bahwa Termohon tidak dapat memberikan bukti baik lisan maupun dokumen tertulis disebabkan oleh ketidakhadirannya selama proses persidangan.

[2.17] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan Pemohon :

**3. KESIMPULAN PARA PIHAK**

**A. Kesimpulan Pemohon**

[3.1] Menimbang bahwa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017, Pemohon menyampaikan inti kesimpulan secara lisan yaitu sebagai berikut :

[3.2] bahwa Pemohon menyayangkan sikap pemerintah nagari yang tidak peduli terhadap proses penyelesaian sengketa informasi publik, termasuk ketidakpedulian Termohon terhadap pelayanan informasi pada Badan Publik Termohon;

[3.3] bahwa Pemohon tetap pada prinsip pertamanya yaitu ingin mendapatkan informasi (data dan dokumentasi) sebagaimana butir-butir permohonan informasi yang diajukannya.

[3.4] Dari uraian kesimpulan Pemohon telah membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga sudah selayaknya Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat yang menerima, memeriksa dan memutuskan perkara *a quo* untuk mengabulkan seluruh gugatan Pemohon :

1. Menerima permohonan informasi Pemohon secara keseluruhan;
2. Menyatakan kedudukan Pemohon sah sebagai Pemohon informasi;
3. Memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
4. Menyatakan informasi yang Pemohon minta kepada Termohon adalah Informasi Publik.
5. Memerintahkan Para Termohon dan Atasan Termohon untuk menyerahkan seluruh informasi publik yang dimintakan oleh Pemohon.

#### 4. PERTIMBANGAN HUKUM

[4.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan informasi sebagaimana menjadi hak Pemohon berdasarkan Pasal 28 F UUD 1945, Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

[4.2] Menimbang bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Majelis Komisioner mempertimbangkan terlebih dahulu hal–hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon;
4. Batas waktu pengajuan informasi publik;

Terhadap hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

##### **A. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat**

[4.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, Pasal 35 ayat (1) huruf d Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 6 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik.

[4.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) dan (3) Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa:

*Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi memiliki wewenang:*

- 1. Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;*
- 2. Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan Sengketa Informasi Publik;*
- 3. Meminta keterangan atau menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;*
- 4. Mengambil sumpah setiap saksi yang didengar keterangannya dalam Ajudikasi Non – Litigasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik; dan*
- 5. Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi.*

*Kewenangan Komisi Informasi Provinsi meliputi kewenangan penyelesaian sengketa yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi yang bersangkutan.*

[4.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Perki No.1 Tahun 2013, dinyatakan bahwa :

*Komisi Informasi Provinsi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi.*

[4.5.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Perki Nomor 1 tahun 2013, dinyatakan bahwa :

*Dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Provinsi.*

[4.6] Menimbang bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (3) Perki No.1 Tahun 2013 yang dimaksud Badan Publik tingkat Kabupaten/Kota yaitu :

*Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik*

*tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non - Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.*

[4.7] Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.6] Majelis Komisioner berpendapat Termohon dikategorikan sebagai Badan Publik Tingkat Provinsi;

[4.8] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.3] sampai dengan paragraf [4.7] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menerima, memeriksa, dan memutus permohonan *a quo*.

[4.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5, Pasal 26 ayat (1) huruf a, Pasal 27 ayat (1) huruf a, b, c, dan d, dan Pasal 35 ayat (1) huruf c UU KIP *juncto* Pasal 6 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 pada pokoknya mengatur Komisi Informasi berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui Ajudikasi;

[4.10] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat (3), Pasal 27 ayat (3) UU KIP *juncto* Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 dan berdasarkan penjelasan Pasal 6 ayat (2) Perki No. 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang menyelesaikan Sengketa Informasi Publik apabila:

1. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyangkut Badan Publik Provinsi;
2. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dapat dilakukan selama Komisi Informasi Kabupaten/Kota belum terbentuk;
3. Komisi Informasi Kabupaten/Kota meminta Komisi Informasi Provinsi untuk menyelesaikan Sengketa Informasi Publik dalam hal Komisi Informasi Kabupaten/Kota tidak dapat menangani Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menjadi kewenangannya;
4. Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang telah diajukan kepada Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat;

[4.11] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1) UU KIP *juncto* Pasal 51, Pasal 52, Pasal 53, Pasal 54 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 pada pokoknya mengatur kewenangan Komisi Informasi untuk meminta catatan atau bahan yang relevan

dari Badan Publik untuk mengambil keputusan dalam menyelesaikan sengketa informasi publik dan mengatur perihal alat bukti dalam persidangan;

[4.12] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [4.1] sampai dengan paragraf [4.9] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

#### **B. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[4.13] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 22 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) huruf c, Pasal 36 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf e, Pasal 30 ayat (2), Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki No. 1 Tahun 2010) *juncto* Pasal 1 angka 7 dan Pasal 5 Perki No.1 Tahun 2013 pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi setelah terlebih dahulu menempuh upaya permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.14] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* merupakan individu / pribadi berdasarkan surat P-3 dan keterangan Pemohon dalam persidangan;

[4.15] Menimbang bahwa berdasarkan fakta dan bukti di persidangan, Pemohon dalam sengketa informasi *a quo* telah menempuh upaya pengajuan permohonan informasi dan keberatan kepada Termohon;

[4.16] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 1 angka 7, Pasal 11 ayat (1) Perki No.1 Tahun 2013 mengatur :

#### **Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.*

**Pasal 11 angka 1 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut: identitas Pemohon yang sah, yaitu: fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia atau Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.*

**Pasal 1 angka 7 Perki No. 1 Tahun 2013**

*Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi.*

[4.17] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dalam paragraf [4.14] sampai dengan paragraf [4.17] Majelis Komisioner berpendapat Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) mengajukan Permohonan Sengketa Informasi Publik.

**C. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Termohon**

[4.18] Menimbang bahwa **Pasal 1 angka 3 Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** mengatur:

*Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau Organisasi Non-Pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.*

[4.19] Menimbang bahwa **Pasal 6 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013** dan yang berbunyi :

*Yang dimaksud dengan Badan Publik Kabupaten/Kota adalah Badan Publik yang lingkup kerjanya mencakup Kabupaten/Kota setempat atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota dari suatu lembaga yang hierarkis. Contoh: Pemerintah Kabupaten/Kota, DPRD Kabupaten/Kota, Pengadilan tingkat pertama, Kepolisian Resort, Komando Distrik Militer, BUMD tingkat Kabupaten/Kota, Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota, Organisasi Non-Pemerintah tingkat Kabupaten/Kota,*

*Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tingkat Kabupaten/Kota, atau lembaga tingkat Kabupaten/Kota lainnya.”*

[4.20] Menimbang Termohon adalah Wali Nagari yang memiliki struktur PPID Pembantu yang lingkup kerjanya berada di wilayah nagari dan berfungsi memberikan pelayanan kepada publik juga mendapatkan dana dari APBD/APBN;

[4.21] Menimbang bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

[4.22] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada paragraf [4.19] sampai dengan paragraf [4.21] Majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki tugas menyelenggarakan urusan tertentu dan telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Badan Publik.

#### **D. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi**

[4.23] Menimbang bahwa Pemohon telah menempuh mekanisme permohonan informasi, dan mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana yang diuraikan bagian kronologi paragraf [2.2],[2,3],[2,4], dan [2,5].

[4.24] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 22 ayat (7) dan (8) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan:

##### **Pasal 22 ayat (7)**

*Paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan informasi publik badan publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis yang berisikan :*

- a. Informasi yang diminta berada di bawah penguasaannya ataupun tidak;*
- b. Badan Publik wajib memberitahukan Badan Publik yang menguasai informasi yang diminta apabila informasi yang diminta tidak berada di bawah penguasaannya dan Badan Publik yang menerima permintaan mengetahui keberadaan informasi yang diminta;*
- c. Penerimaan atau penolakan permintaan dengan alasan yang tercantum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;*
- d. Dalam hal permintaan diterima seluruhnya atau sebagian dicantumkan materi informasi yang akan diberikan;*

- e. Dalam hal suatu dokumen mengandung materi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka informasi yang dikecualikan tersebut dapat dihitamkan dengan disertai alasan materinya;
- f. Alat penyampai dan format informasi yang akan diberikan; dan/atau
- g. Biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta;

**Pasal 22 ayat (8)**

*Badan Publik yang bersangkutan dapat memperpanjang waktu untuk mengirimkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), paling lambat 7 (tujuh) hari kerja berikutnya dengan memberikan alasan secara tertulis.*

[4.25] Menimbang bahwa berdasarkan **Pasal 36 ayat (1), Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik** menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (1)**

*Keberatan diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah ditemukannya alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).*

**Pasal 35 ayat (1)**

*Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut :*

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. Tidak tersediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. Tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. Permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. Pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/ atau
- g. Penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.

[4.26] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 36 ayat (2) dan Pasal 37 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 13 huruf a Perki No. 1 Tahun 2013, menyebutkan;

**Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) memberikantanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan secara tertulis.*

**Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi Pusat dan/atau Komisi Informasi provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya apabila tanggapan atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam proses keberatan tidak memuaskan Pemohon Informasi Publik.*

**Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**

*Upaya Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya tanggapan tertulis dari atasan pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2).*

**Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013**

*Permohonan diajukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan tertulis atas keberatan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon.*

[4.27] Menimbang bahwa berdasarkan uraian pada bagian kronologi paragraf [2.2] sampai dengan paragraf [2.5] yang pokoknya menyebutkan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik tidak mendapat jawaban atas permohonan informasi. Pemohon juga mengajukan surat keberatan atas tidak dijawabnya permohonan informasi publik, dan Termohon pun tetap tidak memberikan tanggapan/jawaban atas informasi yang diajukan Pemohon. Dengan demikian Majelis Komisioner berpendapat, bahwa batas waktu Permohonan Sengketa Informasi Publik dimulai sejak berakhirnya jangka waktu Termohon untuk memberikan tanggapan atas keberatan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya keberatan sebagaimana ketentuan *Pasal 36 ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juncto Pasal 13 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.*

[4.28] Menimbang bahwa jawaban keberatan Termohon merupakan batas waktu dimulainya hak Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga Majelis Komisioner berpendapat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon ke Komisi Informasi memenuhi *ketentuan batas waktu permohonan sengketa informasi*.

### **Tujuan Penggunaan Informasi Publik**

[4.29] Menimbang bahwa berdasarkan :

1. Pasal 28 F Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945) *juncto* Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang dijamin haknya atas informasi dan berhak mengajukan permohonan Informasi Publik;
2. Pasal 4 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan;
3. Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU KIP yang pada pokoknya mengatur bahwa Badan Publik berwenang menolak permohonan Informasi Publik apabila:
  1. Informasi Publik yang diminta termasuk Informasi Publik yang dikecualikan;
  2. Permohonan dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pasal 11 UU KIP mengatur mengenai jenis Informasi Publik yang wajib disediakan setiap saat oleh Badan Publik.

[4.30] Menimbang berdasarkan fakta dalam surat permohonan informasi publik kepada Termohon, Pemohon telah mencantumkan alasan yaitu sebagai wujud partisipatif Pemohon selaku warga negara dalam proses pembangunan di Nagari.

### **E. Pokok Permohonan**

[4.31] Menimbang bahwa dari fakta hukum, dalil Pemohon, serta bukti surat, Majelis menemukan fakta hukum dan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, karenanya fakta hukum tersebut menjadi hukum bagi Pemohon dan Termohon sehingga hal tersebut tidak perlu dibuktikan lagi sebagaimana diuraikan pada paragraf [2.5] sampai dengan paragraf [2.9];

[4.32] Menimbang bahwa selain halnya yang diakui oleh para pihak di persidangan, juga terdapat hal-hal yang menjadi pokok perselisihan, yaitu alasan penolakan permohonan informasi.

#### **F. Pendapat Majelis**

[4.33] Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonan informasi Pemohon diperoleh fakta hukum bahwa Pemohon memohon informasi atas :

1. Jenis/item pelayanan publik yang dilakukan di Kantor Wali Nagari kepada Masyarakat dan mekanisme/alur pelayanan beserta biayanya.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari.
3. Berita Acara/ hasil Musrembang Nagari Tahun 2012 s/d 2017.
4. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari Tahun 2012 s/d 2016.
5. Rencana Anggaran dan Pendapatan Belanja (RAPB) Nagari Tahun 2015 s/d 2016.
6. Laporan Pertanggungjawaban LKPJ Nagari Tahun 2014 – 2015.
7. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) per program atau per kegiatan tahun 2012 – 2016.
8. Rencana Anggaran Belanja (RAB) dan Detail Engineering Design (DED) Nagari per kegiatan atau per program Tahun 2012 – 2016.
9. Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Tahun 2012 s/d 2016 dalam bentuk SK.
10. Tim Pelaksana Teknis Keuangan Nagari (PTPKN) Tahun 2012 s/d 2016 dalam bentuk SK.
11. Panitia Penerima hasil pekerjaan Tahun 2012 s/d 2016 dalam bentuk SK.
12. Surat Keputusan dan Peraturan Nagari Tahun 2012 s/d 2016.

[4.34] Menimbang bahwa Termohon tidak memberikan informasi sesuai mekanisme pemberian informasi yang diatur UU 14 Tahun 2008 juncto Perki 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[4.35] Bahwa fakta persidangan Termohon tidak pernah hadir satu kali kalipun meski telah dipanggil secara patut.

[4.36] Bahwa terkait pengelolaan informasi di pemerintahan nagari diatur oleh Permendagri dan peraturan soal pengelolaan dana desa atau dana nagari diatur oleh UU yang secara jelas menganut asas transparansi. Dari petunjuk aturan perundang-undangan yang berlaku Majelis Komisioner menilai tidak dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bahkan secara eksplisit ditegaskan bahwa

pengelolaan harus terbuka atau transparan, dapat dipertanggungjawabkan, maka prinsip keterbukaan informasi publik sebagaimana hak konstitusi warga Negara berlaku di badan publik nagari.

[4.37] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 3 huruf e Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang berbunyi sebagai berikut :

*“Mengetahui alasan kebijakan publik yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak.”*

[4.38] Menimbang bahwa memperhatikan Pasal 1 angka 2,3 dan 12 *juncto* Pasal 2 angka 4 *juncto* Pasal 7 Undang–Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[4.39] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP maka pada prinsipnya setiap Pemohon informasi berhak mengajukan Permohonan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. Terkait alasan permohonan Pemohon dalam mengajukan permohonan informasi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 Ayat (3) UU KIP dan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan pada bagian-bagian terdahulu dari putusan ini, Majelis berpendapat bahwa Pemohon memiliki alasan yang kuat dan tidak bertentangan dengan hukum;

[4.40] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 UU KIP, Termohon selaku Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik.

[4.41] Menimbang keterangan sebagaimana yang dimaksud pada paragraf [4.37] sampai dengan paragraf [4.39], berdasarkan fakta persidangan bahwa tindakan Termohon menolak memberikan informasi sesuai prosedur permohonan informasi yang diatur Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, maka Majelis berpendapat Termohon wajib memberikan informasi publik *a quo* pada Pemohon Informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

[4.42] Berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut maka Majelis Komisioner berpendapat bahwa informasi publik terbuka, dan/atau informasi dikecualikan bersifat ketat dan terbatas untuk Pemohon terkait dengan kepentingan langsung atas informasi *a quo*, tidak ada satu alasan pun mengatakan bahwa informasi yang dimohonkan adalah informasi dikecualikan.

[4.43] Berdasarkan permohonan informasi yang diajukan Pemohon, maka Majelis Komisioner juga menekankan Termohon selaku badan publik untuk membuat standar layanan informasi termasuk Daftar Informasi Publik yang dikuasainya dan dapat saja membuat pembiayaan atas permohonan informasi berdasarkan kepatutan dan kepatantasan harga.

## 5. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:

[5.1] Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berwenang memeriksa, memutus, dan menjatuhkan putusan terhadap permohonan *a quo*;

[5.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*;

[5.3] Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*;

[5.4] Menimbang bahwa batas waktu permohonan Informasi Publik telah terpenuhi;

[5.5] Menimbang bahwa Majelis Komisioner telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak untuk didengar pendapatnya terkait dalil-dalil para pihak yang akan dipergunakan sebagai dasar pertimbangan dalam memutus sengketa informasi *a quo*;

[5.6] Menimbang permusyawaratan permufakatan yang telah dilakukan oleh Majelis Komisioner pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017.

## 6. AMAR PUTUSAN

### Memutuskan

Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Sumatera Barat berdasarkan fakta persidangan dan bukti-bukti mengadili sendiri dan memutuskan :

[6.1] Menerima Permohonan Sengketa Informasi Publik Pemohon seluruhnya;

[6.2] Menyatakan Informasi dan Dokumentasi *a quo* adalah Informasi Publik sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

[6.3] Memerintahkan Termohon untuk memberikan informasi *a quo* kepada Pemohon Informasi sesuai ketentuan Permohonan Informasi Publik yang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik yang menjadi pedoman dalam membuat standar operasi prosedur pengelolaan informasi publik.

[6.4] Memerintahkan kepada Termohon untuk menjalankan putusan ini paling lambat 14 hari kerja setelah putusan ini diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Yurnaldi, S.Pd** sebagai **Ketua Majelis**, **Arfitriati, S.Ag** dan **Adrian Tuswandi, SH** masing-masing sebagai **Anggota Majelis**, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada pada hari **Rabu** tanggal **25 Oktober 2017** oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas dengan didampingi **Ade Faulina, S.Sos.I** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

**Yurnaldi, S.Pd**

Anggota Majelis

ttd

**Arfitriati, S.Ag**

Anggota Majelis

ttd

**Adrian Tuswandi, SH**

Panitera Pengganti

ttd

**Ade Faulina, S.Sos.I**

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang–Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Padang, 25 Oktober 2017  
Panitera Pengganti

ttd  
**Ade Faulina, S.Sos.I**

**SALINAN PUTUSAN KI SUMBAR**